



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 1 2024: (page 15-29)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i1.11070>

Tinjauan Yuridis Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Fayat Krisma Arsalan

Universitas Gadjah Mada

email: fayat.arsalan@gmail.com.

Abstract

This research aims to juridically review Article 6 of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts because there are differences in the implementation of the article and the facts in the field which have implications for deviations in justice, benefits, and legal certainty. This research uses a normative method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study state that Article 6 of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts has not been able to fulfill the legal ideals of expediency, justice, and legal certainty because legal services cannot be enjoyed by the community in certain areas optimally.

Keyword:

State Administrative Court; Legal Justice; Legal Benefit; Legal Certainty

Author correspondence email: fayat.arsalan@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2024 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat perbedaan implementasi bunyi pasal dan fakta pada lapangan yang memiliki implikasi penyimpangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat memenuhi cita-cita hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dikarenakan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada daerah-daerah tertentu secara maksimal.

Kata Kunci:

Peradilan Tata Usaha Negara; Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum

Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) muncul sebagai lembaga peradilan terakhir yang didirikan sesuai dengan ketentuan konstitusi, yang ditetapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada 29 Desember 1986. Pendirian PTUN bertujuan untuk mengimplementasikan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, serta teratur, dengan fokus pada pemastian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keberadaan PTUN menjadi bukti konkret bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang menghormati prinsip-prinsip keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum, sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Posisi PTUN sejalan dengan sistem hukum yang dianutnya. Sistem hukum dapat digolongkan ke dalam kategori sistem hukum induk atau utama, seperti sistem Civil Law yang sering disebut sebagai sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dikenal dengan istilah negara hukum *rechtstaat*, dan Common Law yang juga dikenal sebagai sistem hukum Anglo-Saxon, serta sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*. Negara-negara yang menunjukkan karakteristik yang mendekati ciri-ciri hukum utama umumnya dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum utama tersebut.²

Kewenangan PTUN dalam mengadili suatu perkara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan kemampuan pengadilan untuk menangani suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Di sisi lain, kewenangan absolut mengacu pada kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau substansi sengketa yang terlibat.³ Wewenang relatif PTUN dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa PTUN berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota, dengan yurisdiksi yang mencakup wilayah Kabupaten/Kota. Sebagai perbandingan, PTPTUN memiliki kedudukan di ibukota Provinsi dan kewenangannya mencakup wilayah Provinsi tersebut.

Ketentuan mengenai kewenangan yang terkait dengan lokasi tempat kedudukan atau tinggal para pihak yang terlibat, yakni Penggugat dan Tergugat, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyebutkan beberapa poin, yaitu: (1) Lokasi kedudukan Tergugat; (2) Lokasi kedudukan salah satu Tergugat; (3)

¹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2010, hlm. 566.

² Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 144.

³ S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59.

Tempat tinggal Penggugat yang disampaikan ke Pengadilan sesuai dengan lokasi kedudukan Tergugat; (4) Tempat tinggal Penggugat (dalam situasi tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah); (5) PTUN Jakarta, apabila tempat tinggal Penggugat dan lokasi kedudukan Tergugat berada di luar negeri; dan (6) Lokasi kedudukan Tergugat, jika tempat tinggal Penggugat berada di luar negeri dan lokasi kedudukan Tergugat di dalam negeri.

Saat ini, PTUN hanya berada di 26 Provinsi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hanya ada di 4 provinsi, yakni PTTUN Medan, PTTUN Jakarta, PTTUN Surabaya, dan PTTUN Makassar. Dengan demikian, wilayah yurisdiksi PTUN mencakup beberapa kabupaten dan kota. Sementara itu, PTTUN memiliki wilayah yurisdiksi yang melibatkan beberapa provinsi, seperti PTTUN Jakarta yang mencakup wilayah kota di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sedangkan PTTUN Jakarta mencakup beberapa provinsi di pulau Kalimantan, Jawa Barat, dan DKI. Berdasarkan kewenangan relatif PTUN, prinsipnya, gugatan diajukan ke pengadilan TUN pada tempat kedudukan Tergugat, kecuali dalam situasi eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur. Hingga saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Perbedaan antara implementasi pasal dan realitas lapangan memiliki potensi untuk mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap prinsip keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, yang sebenarnya menjadi dasar bagi pembentukan PTUN itu sendiri. Untuk membuktikan hal ini, diperlukan tinjauan yuridis terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, diperlukan analisis terhadap implikasi yang mungkin timbul dari kondisi tersebut.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengevaluasi konsistensi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Fokus penelitian ini terarah pada analisis berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum dengan merujuk pada teori Gustav Radbruch.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memutuskan suatu perkara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif terkait dengan wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan batasan wilayah hukumnya. Di sisi lain, kewenangan absolut merujuk pada wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau substansi perselisihan.⁴ Kewenangan wilayah PTUN diatur oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa PTUN berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan wilayah hukumnya mencakup Kabupaten/Kota, sementara PTUN di ibukota Provinsi memiliki cakupan wilayah Provinsi.

Berkenaan dengan kewenangan yang terkait dengan tempat kedudukan atau tempat tinggal pihak yang terlibat dalam sengketa, yakni Penggugat dan Tergugat, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyebutkan berbagai aspek, termasuk lokasi kedudukan Tergugat, lokasi kedudukan salah satu Tergugat, tempat tinggal Penggugat yang diacu ke Pengadilan sesuai dengan lokasi kedudukan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dalam situasi tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah, pilihan PTUN Jakarta jika tempat tinggal Penggugat dan lokasi kedudukan Tergugat berada di luar negeri, serta lokasi kedudukan Tergugat yang dipilih jika tempat tinggal

⁴ *Ibid.*

Penggugat berada di luar negeri dan lokasi kedudukan Tergugat berada di dalam negeri.

Selanjutnya, kewenangan absolut PTUN dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut merinci bahwa sengketa tata usaha negara mencakup sengketa di bidang Tata Usaha Negara antara individu atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Keputusan tersebut berisi tindakan hukum TUN yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Dengan merinci ketentuan-ketentuan tersebut, persyaratan untuk sebuah keputusan TUN menjadi objek PTUN melibatkan enam kriteria, yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; mengandung tindakan hukum TUN; didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final; serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Keenam syarat tersebut bersifat kumulatif, di mana sebuah keputusan TUN perlu memenuhi semua kriteria tersebut untuk dapat menjadi objek sengketa di Peradilan TUN. Selain itu, kewenangan Peradilan TUN juga termasuk dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berfokus pada situasi di mana Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan padanya, sementara hal itu merupakan kewajibannya.

Berdasarkan kewenangan relatif yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN seharusnya berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan cakupan wilayah hukum meliputi Kabupaten/Kota. Di sisi lain, PTPTUN seharusnya berkedudukan di ibukota Provinsi, dengan cakupan wilayah hukum melibatkan seluruh Provinsi. Namun, dalam pelaksanaan Pasal 6 tersebut, PTUN terletak di ibukota Provinsi, sementara PTPTUN berada di Kabupaten/Kota. Hal ini bertentangan dengan prinsip ideal dan kenyataannya. Penyimpangan ini muncul karena jika terdapat sengketa TUN dan pihak-pihak yang berselisih berkeinginan untuk mengajukan banding, mereka diharuskan pergi ke Kabupaten/Kota besar.

Meskipun begitu, dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang pesat, terjadi perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan dokumen, dan munculnya istilah dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut juga membawa perubahan melalui kehadiran sistem peradilan berbasis daring atau aplikasi web e-Court. Kehadiran sistem peradilan berbasis daring bertujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan formulasi "mengatasi segala hambatan dan rintangan," penggunaan aplikasi elektronik diperkenalkan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya yang mungkin timbul seefisien mungkin.

Ini tercermin melalui penerbitan sejumlah peraturan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan, seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik; hingga Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang

Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Pemanfaatan sistem peradilan berbasis daring dengan aplikasi e-court dan e-litigasi dalam mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujud melalui fitur-fiturnya seperti pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran panjar biaya secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation). Pemenuhan asas kesederhanaan oleh aplikasi e-court dan e-litigasi merujuk pada proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara.

Dengan adanya aturan e-litigasi yang memungkinkan pengajuan gugatan, eksepsi, replik, duplik, dan proses sidang pembuktian yang dapat dilakukan secara elektronik, hal ini menunjukkan kemudahan bagi pencari keadilan. Mereka dapat mengikuti persidangan tanpa harus hadir langsung di ruang sidang di gedung kantor pengadilan. Meskipun demikian, sistem peradilan berbasis daring dengan aplikasi e-court dan e-litigasi tidak selalu mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.⁵

Peristiwa tersebut terjadi di PTUN Jakarta, menggunakan aplikasi e-Court, dimana ketidakresponsifan terhadap pernyataan keberatan terjadi karena tidak jelasnya ruang dan waktu untuk mengajukan keberatan terhadap pihak lawan. Tambahan pula, proses unggah dokumen dalam aplikasi e-Court mengalami kendala beberapa kali, dengan kesalahan yang disangkakan kepada penggugat karena dianggap tidak mengunggah dokumen hukum.

Dampaknya adalah penundaan dalam sidang, yang sejatinya e-Court diharapkan dapat meningkatkan kecepatan persidangan, namun malah memberikan hasil sebaliknya. Terutama, tantangan infrastruktur dan

⁵ Aida Mardatillah, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-1t5f40072ab9863/?page=1>.

fasilitas yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur yang belum sepenuhnya terkoneksi secara teknologi. Keadaan tersebut menyebabkan proses persidangan menjadi tidak efektif dan tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implikasi atas Perbedaan Implementasi Bunyi Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Implementasinya di Lapangan

Konsekuensi dari perbedaan penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terlihat jelas melalui situasi di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus, salah satunya adalah kendala yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam perselisihan di PTUN Ambon. Kondisi geografis Pulau Maluku, yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, menimbulkan kesulitan khusus. Dalam konteks ini, keberadaan PTUN hanya di Ibukota Provinsi di Ambon menciptakan hambatan bagi warga Maluku Barat Daya yang ingin mengajukan sengketa, terutama karena perjalanan ke Ambon memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika tidak dilayani oleh kapal Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).⁶

Terutama di Maluku Barat Daya, saat ini belum terdapat bandara yang memadai, sehingga penduduk masih mengandalkan transportasi laut yang memakan waktu lama. Jika cuaca memungkinkan, mereka dapat pergi ke PTUN ibukota Provinsi. Namun, jika cuaca buruk, mereka terpaksa menunggu hingga cuaca membaik. Pada beberapa daerah di Indonesia, penduduk terpaksa harus menuju wilayah, kota, atau kabupaten induk sebelum pemekaran wilayah. Situasi ini mengakibatkan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat karena berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan, termasuk faktor biaya, cuaca,

⁶ Jack Lourens Vellentino, "Perbaiki Permohonan, Mantan Jaksa Kejati Malut Minta MK Keluarkan Putusan Sela", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11014>.

dan lain sebagainya. Kondisi ini menjadi sumber kekhawatiran bagi pemohon dan masyarakat di daerah terpencil, khususnya di Indonesia Timur. Dengan demikian, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat menikmati keadilan, manfaat, dan kepastian hukum secara maksimal.

Menurut teori Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya harus mencakup tiga nilai fundamental, yakni kepastian hukum (dibahas dari sudut pandang yuridis), keadilan hukum (dibahas dari sudut pandang filosofis), dan manfaat hukum (membahas nilai guna dari hukum itu sendiri). Kepastian hukum mencakup konsep "sicherheit des rechts selbst", yang berarti kejelasan hukum tentang hak itu sendiri. Asas kepastian hukum memiliki empat faktor menurut Gustav Radbruch, antara lain:⁷

1. Faktor berupa Peraturan Perundang-undangan yang bersifat positif.
2. Didasarkan pada fakta.
3. Fakta perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
4. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Pandangan Gustav Radbruch ini merujuk pada keyakinannya bahwa kepastian hukum merujuk pada kejelasan tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum dihasilkan oleh eksistensi hukum atau, lebih spesifik lagi, oleh peraturan perundang-undangan. Menurut pandangannya, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus senantiasa ditaati, meskipun hukum positif tersebut dianggap kurang adil. Selain dari teori Gustav Radbruch, ada pendapat lain yang terkait dengan definisi kepastian hukum oleh Utrecht, antara lain:⁸

1. Terdapat suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Terdapat suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 292-293

⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Dari kedua teori yang diusulkan oleh Gustav Radbruch dan Utrecht, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat positif dan umum. Hal ini bertujuan agar individu mengetahui batasan perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang, didasarkan pada fakta yang dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dijamin karena individu akan memiliki pengetahuan yang jelas tentang tindakan yang dapat dan tidak dapat dilakukan..⁹

Terhadap teori kepastian hukum, salah satu pendapat ahli Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:¹⁰

1. Proses kepastian hukum harus bersifat jelas dan detail sehingga, pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
2. Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasanya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum.

Apabila kita memilih konsep kepastian hukum, hal tersebut berarti bahwa aturan hukum harus menetapkan batasan secara menyeluruh. Menurut Gustav Radbruch, dalam merumuskan cita-cita hukum dalam konteks negara hukum, terdapat tiga prinsip umum yang dapat diklasifikasikan, yakni purposiveness (kemanfaatan), justice (keadilan), dan legal certainty (kepastian hukum). Secara ideal, ketiga unsur tersebut seharusnya terdapat dalam hukum, baik dalam undang-undang maupun keputusan hakim, secara seimbang dan proporsional, sehingga tidak ada satu unsur pun yang terabaikan.¹¹ Meskipun demikian, menciptakan hukum yang sepenuhnya proporsional merupakan tugas yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa cita-cita hukum satu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 136.

¹⁰ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revlika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

¹¹ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", Journal of Law and Policy, Vol. 2, hlm. 489-515.

sama lain pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang saling bertentangan, seperti antara kepastian hukum dan keadilan.¹²

Terhadap tiga tujuan hukum tersebut, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum haruslah memiliki daya guna dan perlu menuju pada tujuan yang penuh harga. Terdapat tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu:¹³

1. Individualwerte, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia;
2. Gemeinschaftswerte, nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan
3. Werkwerte, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan).

Terhadap situasi tersebut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dianggap sebagai suatu regulasi yang bersifat positif. Fakta bahwa PTUN berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan PTPTUN berkedudukan di ibukota Provinsi menjadi kendala dalam mencapai tujuan hukum terkait kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketidakmampuan untuk mengajukan banding secara efektif menjadi masalah, terutama bagi pihak yang harus bepergian ke Kabupaten/Kota besar jika terjadi sengketa TUN.

Kemanfaatan hukum tidak terpenuhi karena Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum memberikan solusi yang berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, mereka belum merasakan manfaat dari regulasi tersebut. Kepastian hukum tidak terpenuhi karena meskipun Pasal 6 memiliki aspek yuridis, namun belum dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keadilan hukum tidak terpenuhi karena walaupun kepastian hukum berkaitan

¹² Torben Spaak, 2000, "Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Journal Law and Philosophy*, Volume 28, Num. 3, hlm. 261-290.

¹³ Notohamidjojo dalam Nurul Qamar & Farah Syah Reza, 2017, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, Politic Genius, Makassar, hlm. 62-63.

dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Salah satu prinsip yang terkait dengan jalannya proses peradilan adalah prinsip peradilan yang berlangsung dengan cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Prinsip ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proses peradilan harus efisien, tanpa kerumitan yang berlebihan, serta dengan biaya yang dapat diakses. Lebih lanjut, peradilan diharapkan bersifat independen, jujur, dan tidak memihak, dan prinsip ini seharusnya diterapkan secara konsisten di semua tingkatan peradilan.¹⁴

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa prinsip peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Sederhana dalam konteks hukum acara, cepat dalam hal waktu, dan ekonomis dalam segi biaya. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan berfungsi membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi setiap hambatan serta rintangan untuk mencapai peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan ekonomis.

Pada dasarnya, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini seharusnya menjadi panduan dalam setiap proses peradilan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua proses peradilan mematuhi prinsip tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus ketika pihak-pihak yang bersengketa di PTUN Ambon menghadapi kendala geografis di Pulau Maluku, yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang terbatas oleh laut. Oleh karena itu, jika PTUN hanya berlokasi di Ibukota Provinsi Ambon, maka bagi warga di Maluku Barat Daya, perjalanan menuju Ambon memakan waktu yang cukup lama, terutama jika tidak dilayani oleh kapal Pelni.¹⁵

Masyarakat di beberapa daerah Indonesia terpaksa harus menuju wilayah, kota, atau kabupaten pusat sebelum dapat memperoleh layanan hukum. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat karena berbagai konsekuensi seperti faktor

¹⁴ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 74.

¹⁵ Jack Lourens Vellentino, *Loc. Cit.*

geografis, biaya, dan faktor alam harus dipertimbangkan. Meskipun kasus-kasus tersebut mungkin sederhana dan pidananya ringan, namun proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai keadilan.

Meskipun telah diaturnya sistem e-litigasi yang memungkinkan penyampaian gugatan, eksepsi, replik, duplik, dan proses sidang pembuktian secara elektronik, ini menunjukkan kemudahan bagi pencari keadilan. Namun, sistem peradilan berbasis daring dengan aplikasi e-court dan e-litigasi tidak selalu memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dampaknya adalah penundaan sidang, yang seharusnya dihindari dengan adanya e-Court yang bertujuan untuk mempercepat persidangan. Terlebih lagi, permasalahan terkait infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, seperti di wilayah timur yang belum memiliki akses teknologi, membuat proses peradilan menjadi tidak efektif dan tidak memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kesimpulan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih belum mencapai tujuan hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Situasi ini disebabkan oleh keterbatasan pelayanan hukum yang tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu karena adanya berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan, seperti faktor geografis, biaya, dan faktor alam. Sistem peradilan berbasis daring dengan aplikasi e-court dan e-litigasi tidak selalu mematuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama karena adanya masalah terkait infrastruktur dan fasilitas yang masih berkembang.

Daftar Pustaka

Tinjauan Yuridis Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Aida Mardatillah, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863/?page=1>.
- Ansori Sabuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990.
- Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", Journal of Law and Policy, Vol. 2, hlm. 489-515.
- Jack Lourens Vellentino, "Perbaiki Permohonan, Mantan Jaksa Kejati Malut Minta MK Keluarkan Putusan Sela", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11014>.
- Notohamidjojo dalam Nurul Qamar & Farah Syah Reza, 2017, Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum), Politic Genius, Makassar.
- Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialits Law, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Revlika Aditama, Bandung, 2006.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Surabaya, 2010.
- Torben Spaak, 2000, "Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", Journal Law and Philosophy, Volume 28, Num. 3, hlm. 261-290.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.